

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMADI**
2. Jabatan : **ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **186579**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **325.000.000**

1. Tanah Seluas 299 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **209.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, CHEVROLET SPIN MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERTHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **231.756.281****F. HARTA LAINNYA** Rp. **4.046.000****Sub Total** Rp. **769.802.281****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **769.802.281**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.